

KIM

Jalankan Amanah Undang-Undang, PK Bapas Nusakambangan Serahkan Hasil Litmas ke Kepolisian

Rifki Maulana - CILACAP.KIM.WEB.ID

Mar 10, 2023 - 11:57



Cilacap - Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama, Unggul S menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan hukum (ABH) kepada Kepolisian Sektor Kesugihan Kab. Cilacap. Adapun ABH diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dengan melanggar pasal 363 KUHP, Jum'at (10/03/2023).

Kegiatan penyerahan hasil litmas ini berdasarkan pada pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima." Dan pada pasal 65 (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: "Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA".

Bahwa dalam hal ini penyerahan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) merupakan suatu kewajiban dari UU SPPA untuk dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dimana kondisi anak yang di tahan oleh pihak kepolisian harus mendapat perhatian lebih khususnya jangka waktu penahanan yang harus segera di limpahkan ke pihak Kejaksaan.